

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengembangkan inspirasi untuk obyek penelitian baru dengan mencari perbandingan, menemukan kesamaan dan perbedaan dalam konteks penelitian yang sudah pernah ada, serta memiliki akar dan dukungan dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat membuktikan bahwa peneliti memiliki nilai tambah dan kontribusi baru. Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini :

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ni Kadek Dewi Sukasih & Ni Nyoman Meita Jayantini (2023)	Euforia atau kehati-hatian? Studi persepsi Gen Z terhadap pinjaman online berbasis fintech di era digital	Kuantitatif	Gen Z memiliki persepsi bahwa pinjaman online menawarkan kemudahan, tetapi mereka juga menunjukkan sikap hati-hati terkait risiko dan legalitas.
2.	Agnes Elsalonika & Ida Ida (2022)	Perilaku keuangan Generasi Z: peran penerapan financial technology, literasi keuangan, dan efikasi diri	Kuantitatif	Literasi keuangan dan efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan Gen Z
3.	Rika Mustika dkk, (2023)	Literai keuangan syariah dan transformasi digital: analisis	Kuantitatif	Literasi keuangan syariah dan transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap perilaku Gen Z

		perilaku Gen Z dalam penggunaan fintech		dalam Penggunaan fintech
4.	Indri Amelia Junada, Widia Febriana, & Baiq Dinna Widiyasti (2023)	Pengaruh literasi keuangan digital, dan fintech peyment terhadap perilaku menabung Generasi Z	Kuantitatif	Literasi keuangan, sikap keuangan, dan fintech peyment berpengaruh signifikan secara simultan maupun persial terhadap perilaku menabung Gen Z
5.	Dede Sri Rahayu & Galih Nugraha (2023)	Literasi keuangan dan fintech membentuk perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Majalengka	Kuantitatif	Literasi keuangan dan fintech berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa, baik secara parsial maupun simultan
6.	Fakhmi Zakaria, Roymon Panjaitan, & Mahmud (2023)	Pengaruh keputusan Generasi Z terhadap pinjaman online peran kemudahan penggunaan sebagai moderasi	Kuantitatif	Kemudahan penggunaan (ease of use) terbukti memoderasi dan memperkuat pengaruh pinjaman online terhadap keputusan Gen Z.

Sumber : direkap oleh peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Persamaannya terletak pada penggunaan Generasi Z sebagai objek penelitian, pendekatan kuantitatif, serta fokus pada literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dalam memengaruhi perilaku atau keputusan keuangan. Namun, penelitian terdahulu umumnya menempatkan

perilaku keuangan, perilaku menabung, atau keputusan penggunaan fintech secara umum sebagai variabel dependen, serta menggunakan variabel independen yang beragam seperti efikasi diri, *fintech payment*, kemudahan penggunaan, literasi keuangan syariah, dan transformasi digital.

Perbedaannya, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada pengaruh literasi keuangan digital dan kepercayaan terhadap fintech lending sebagai layanan pinjam-meminjam berbasis digital, dengan lokasi penelitian di Kota Malang. Dengan demikian, penelitian ini menekankan peran kepercayaan sebagai faktor psikologis yang dikombinasikan dengan literasi keuangan digital dalam memengaruhi penggunaan *fintech lending* di kalangan Generasi Z.

2.2 Landasan Teori

Kerangka teori adalah landasan pemikiran yang berisi uraian tentang teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian. Fungsinya untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti dan menjadi dasar dalam menyusun hipotesis. Menurut Sugiyono (2017), kerangka teori disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, yang diperoleh dari hasil penelitian atau literatur yang relevan. Teori tersebut digunakan untuk memperjelas arah penelitian serta menjawab rumusan masalah.

2.3 Literasi Keuangan Digital

Menurut Pratama & Nugroho (2021), Literasi Keuangan Digital mencakup kemampuan mengakses, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi keuangan berbasis teknologi untuk mengambil keputusan yang tepat. Literasi Keuangan Digital adalah kemampuan individu dalam memahami, menggunakan,

dan mengelola layanan keuangan berbasis digital secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. Literasi ini meliputi pengetahuan mengenai teknologi keuangan, kemampuan mengevaluasi risiko digital, memahami keamanan data, serta membuat keputusan keuangan yang tepat di platform digital. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2020), literasi keuangan digital adalah kemampuan masyarakat dalam memahami informasi keuangan berbasis digital untuk membuat keputusan finansial yang tepat, termasuk dalam penggunaan layanan keuangan online seperti *mobile banking*, *e-wallet*, dan *fintech lending*. Pentingnya Literasi Keuangan Digital ditekankan oleh OJK (2022) yang menyatakan bahwa kemampuan ini sangat krusial bagi generasi muda untuk mencegah kesalahan dalam penggunaan layanan fintech. Senada dengan hal tersebut, Rahmawati (2022), menjelaskan Literasi Keuangan Digital sebagai kemampuan memahami informasi keuangan, menggunakan layanan digital secara aman, serta mengambil keputusan finansial yang tepat. Dalam konteks digitalisasi keuangan yang semakin cepat, literasi keuangan tidak lagi hanya mencakup pengetahuan dasar tentang uang, tabungan, atau kredit, tetapi sudah meluas pada kemampuan memahami cara kerja aplikasi, risiko keamanan digital, hingga kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi digital. Khususnya pada Generasi Z, Literasi Keuangan Digital sangat relevan karena kelompok ini paling banyak menggunakan layanan digital termasuk *fintech lending*, namun pada saat yang sama rentan terhadap risiko seperti penipuan digital, kebocoran data, dan perilaku berutang berlebih.

Literasi Keuangan Digital merupakan kombinasi dari dua konsep, yaitu literasi keuangan (*financial literacy*) dan platform digital (Rita Rahayu 2022). Secara teori tingkat literasi keuangan digital (*digital financial literacy*) seseorang akan mempengaruhi perilaku keuangan individu tersebut terutama dalam hal perilaku menabung dan berbelanja Rahayu (2022). Literasi keuangan digital tidak hanya mencakup kemampuan memahami konsep keuangan, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital untuk mengelola keuangan secara efektif dan teratur. Sementara itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK (2020), literasi keuangan digital adalah kemampuan masyarakat dalam memahami informasi keuangan berbasis digital untuk membuat keputusan finansial yang tepat, termasuk dalam penggunaan layanan keuangan online seperti *mobile banking*, *e-wallet*, dan *fintech lending*. Selanjutnya, menurut Aidil Fadli, Indradewa, dan Yudistria (2024) literasi keuangan digital adalah kemampuan individu untuk memahami, menganalisis dan mengelola layanan keuangan digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, maupun *fintech lending* dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan risiko. Sedangkan menurut Meliana & Supriyadi (2024) literasi keuangan digital memiliki empat aspek utama, yaitu:

1. Pengetahuan keuangan digital (*knowledge*)
2. Sikap terhadap keuangan digital (*attitude*)
3. Perilaku dalam penggunaan layanan digital (*behavior*)
4. Kemampuan memahami risiko dan keamanan data (*awareness*)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, serta mengelola produk

dan layanan keuangan berbasis digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan finansial. Dalam dokumen Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025, OJK menjelaskan bahwa literasi keuangan digital mencakup tiga komponen utama, yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan digital, termasuk cara kerja, manfaat, dan risikonya.

2. Keterampilan (*skills*)

Kemampuan menggunakan layanan keuangan digital seperti mobile banking, e-wallet, atau fintech lending secara efektif

3. Sikap (*attitude*)

Perilaku bijak, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan finansial digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menegaskan bahwa literasi keuangan digital sangat penting di era teknologi finansial (*fintech*) untuk mencegah masyarakat, terutama generasi muda, terjebak dalam penggunaan layanan keuangan ilegal atau penipuan digital. Bagi Generasi Z, yang merupakan generasi *digital native*, literasi keuangan digital menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana mengelola keuangan pribadi dan memilih layanan keuangan berbasis teknologi. Tingkat literasi keuangan digital yang baik akan meningkatkan kemampuan Gen Z dalam menilai risiko, memahami suku bunga, dan memanfaatkan teknologi finansial dengan efektif.

2.3.1 Indikator Variabel Literasi Keuangan Digital (X_1)

Untuk mengukur Variabel literasi keuangan digital, dalam penelitian ini menggunakan empat indikator utama didasarkan pada konsep yang dikembangkan oleh Pratama & Nugroho, (2021) sebagai berikut :

1. Pengetahuan mengenai layanan keuangan
2. Pemahaman cara kerja fintech lending
3. Kemampuan mengelola transaksi digital
4. Pengetahuan keamanan data digital

2.3.2 Jenis Layanan Keuangan Digital (OJK 2025)

Layanan keuangan digital di Indonesia berada di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin keamanan transaksi dan perlindungan data konsumen. Berdasarkan data resmi OJK (2025), terdapat dinamika jumlah penyelenggara *fintech lending* yang berizin, di mana hingga akhir tahun 2025 tercatat sebanyak 96 penyelenggara resmi yang telah memenuhi syarat ekuitas dan tata kelola. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme *Regulatory Sandbox* dan *Satgas* pasti untuk memastikan bahwa setiap inovasi keuangan, mulai dari perbankan digital hingga aset krypto, beroperasi sesuai dengan koridor hukum. Menurut Haryanto (2025), langkah tegas OJK dalam mencabut izin platform yang tidak patuh sepanjang tahun 2025 merupakan upaya krusial untuk mempertahankan kepercayaan publik dan stabilitas ekosistem finansial nasional di tengah maraknya ancaman siber.

Berikut adalah tiga layanan utama keuangan digital yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Mobile Banking

Berdasarkan OJK (2023), mobile banking adalah bagian dari perbankan digital yang menyediakan fasilitas bagi nasabah untuk mengakses rekening tabungan secara mandiri tanpa harus datang ke kantor fisik. Sebagaimana dijelaskan oleh Sihotang dan Agustiawan (2022), layanan ini mengintegrasikan protokol keamanan tingkat tinggi dengan efisiensi teknologi, yang mencakup fitur pengelolaan aset seperti pembukaan deposito dan transfer antarbank. Dana yang dikelola dalam mobile banking merupakan simpanan bank yang mendapatkan perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mobile banking merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi melalui aplikasi di perangkat seluler.

2. E-Wallet (Dompet Digital)

E-wallet atau dompet digital adalah layanan elektronik berbasis peladen (server) yang berfungsi untuk menyimpan dana guna melakukan transaksi pembayaran. Sesuai dengan ketentuan OJK (2023) dan Bank Indonesia, dompet digital diklasifikasikan sebagai instrumen pembayaran nontunai prabayar (*pre-paid*). Menurut (Adji dkk, 2023), dompet digital seperti GoPay dan Dana telah menjadi motor penggerak ekonomi digital di Indonesia melalui integrasi QRIS yang memudahkan transaksi di tingkat UMKM. Berbeda dengan bank, saldo di dalam e-wallet tidak dikategorikan sebagai simpanan perbankan sehingga tidak mendapatkan bunga, namun menawarkan fleksibilitas tinggi dalam pembayaran rutin harian.

3. *Fintech Lending*

Fintech Lending, atau secara resmi disebut Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), adalah platform yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana secara langsung. OJK (2024) menegaskan bahwa layanan ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang sulit dijangkau oleh bank konvensional (*underserved*). Hariyani (2024), aplikasi *fintech lending* menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menganalisis risiko kredit secara cepat. Platform ini murni berperan sebagai perantara dan dilarang untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, sehingga risikonya sangat bergantung pada keberhasilan pengembalian pinjaman.

2.4 Kepercayaan Terhadap *Fintech Lending*

Menurut Gefen *et al.* (2003), kepercayaan dalam platform digital mencakup keyakinan bahwa penyedia layanan akan bertindak jujur, andal, dan tidak menyalahgunakan data pengguna. Kepercayaan adalah sejauh mana pengguna meyakini bahwa layanan *fintech lending* bersifat aman, dapat diandalkan, jujur, dan mampu melindungi privasi data mereka. Kepercayaan terbentuk melalui persepsi integritas, keamanan sistem, kredibilitas penyedia layanan, dan transparansi informasi. OJK (2023) juga menegaskan bahwa kepercayaan pengguna fintech sangat dipengaruhi oleh keamanan data, transparansi informasi, dan rekam jejak perusahaan. Dalam konteks *fintech lending*, kepercayaan menjadi sangat penting karena transaksi dilakukan secara online tanpa tatap muka, membuat pengguna sangat bergantung pada reputasi platform dan keamanan

sistem Yusup & Halim, (2021). Kepercayaan (*Trust*) secara umum adalah kesediaan seseorang untuk mengandalkan pihak lain dan menerima risiko berdasarkan harapan positif tentang bagaimana keadaan akan berubah Kotler & Keller, (2016). Menurut Gefen (2002), kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap pihak lain dalam transaksi daring yang melibatkan ketidakpastian dan risiko. Dalam konteks *fintech lending*, kepercayaan berkaitan dengan keyakinan pengguna terhadap keamanan sistem, kredibilitas, penyediaan layanan, dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks layanan keuangan digital, Kepercayaan terhadap *Fintech Lending* merujuk pada persepsi positif pengguna mengenai integritas, keamanan, dan kemampuan platform *fintech lending* untuk memberikan layanan sesuai janji, termasuk menjaga kerahasiaan data, ketersediaan layanan, dan keamanan transaksi Le, (2021) Asri *et al*, (2022). Menurut Kim *et al*. (2008), kepercayaan terhadap platform digital dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu:

1. Integritas, yaitu keyakinan bahwa penyedia layanan bertindak jujur dan transparan
2. Kompetensi, yaitu kepercayaan terhadap kemampuan penyedia layanan dalam mengelola transaksi
3. Benevolence, yaitu keyakinan bahwa penyedia layanan memiliki niat baik terhadap pengguna
4. Kepercayaan yang tinggi yaitu dapat mendorong minat dan keputusan individu untuk menggunakan *fintech lending*, sedangkan kurangnya kepercayaan dapat menghambat adopsi layanan tersebut. Generasi Z,

kepercayaan juga terbentuk dari ulasan pengguna lain, pengalaman digital, serta transparansi informasi dari penyedia fintech.

2.4.1 Indikator Variabel Kepercayaan (X_2)

Variabel kepercayaan diukur menggunakan empat indikator yang mengacu pada kerangka kepercayaan Gefen et al. (2003) :

1. Kepercayaan pada keamanan platform *fintech lending*
2. Kepercayaan pada transparansi informasi
3. Kepercayaan terhadap perlindungan data pribadi
4. Keyakinan atas reputasi *fintech lending*

2.5 Fintech Lending

Menurut Davis (1989), Fintech lending adalah layanan pinjaman uang berbasis teknologi yang memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan dilakukan secara digital. *Fintech lending* memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan. *Fintech Lending* merupakan penggunaan layanan pinjaman berbasis teknologi digital yang memungkinkan pengguna memperoleh dana secara cepat melalui aplikasi online tanpa tatap muka. OJK (2023) mendefinisikannya sebagai penyelenggaraan pinjaman berbasis teknologi informasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Layanan ini populer di kalangan Generasi Z karena prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan dapat diakses kapan saja OJK, (2024). Penggunaan *fintech lending* dalam penelitian ini diukur berdasarkan intensitas pemakaian, tujuan penggunaan, pengalaman transaksi, dan persepsi manfaat

maupun risiko yang dirasakan. Menurut Davis (1989) dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), perilaku penggunaan teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan (*ease of use*) dan kegunaannya (*usefulness*). Menurut OJK (2021), *fintech lending* merupakan inovasi layanan keuangan digital yang memberikan kemudahan akses pendanaan dan investasi melalui platform teknologi informasi. Keunggulan *fintech lending* antara lain proses cepat, syarat mudah, serta transparansi informasi pinjaman. Namun demikian, risiko seperti gagal bayar dan penyalahgunaan data juga menjadi perhatian penting.

Di Indonesia *fintech lending* berkembang pesat sejak regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, dengan pemain utama seperti Gojek, Tokopedia, dan Kredit Pintar. Layanan ini memungkinkan akses cepat ke modal tanpa jaminan tradisional, namun juga menimbulkan risiko seperti penipuan atau beban bunga tinggi. *fintech lending* telah mengubah lanskap keuangan dengan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan inklusi finansial, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, studi ini menekankan perlunya regulasi untuk mencegah risiko. Gen Z, yang merupakan generasi *digital native*, *fintech lending* menawarkan kemudahan akses melalui aplikasi mobile, tetapi literasi keuangan digital yang rendah dapat meningkatkan risiko ketergantungan pada pinjaman impulsif. Di Indonesia, penyelenggaraan *fintech lending* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data OJK (2025), terdapat 96 perusahaan *fintech lending* yang telah berizin dan diawasi oleh OJK. Dan daftar 96 fintech lending berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025 :

Tabel 2.2 Jenis-jenis layanan fintech lending terdaftar OJK

Danamas	Maucash	Mekar	JULO
Amartha	Finmas	AdaKami	Pinjamin
Dompot Kilat	KlikA2C	Esta Kapital	DanaRupiah
Boost	Akseleran	KreditPro	Taralite
Tokomodal	Ammana	FINTAG	PinjamModal
Modalku	PinjamanGO	RupiahCepat	Alami
KTA Kilat	KoinP2P	Crowdo	AwanTunai
Kredit Pintar	Pohondana	Indodana	Danakini
Singa	AdaPundi	ShopeePayLater	Modal Nasional
Danamerdeka	DanaBagus	Uku	Kredito
Easycash	Duha Syariah	Sanders One Stop Solution	Invoila
Pinjam Yuk	KlikKami	TrustIQ	Cairin
FinPlus	ModalRakyat	Pintek	Solusiku
UangMe	Kredinesia	Ethis	360Kredi
PinjamDuit	KlikUMKM	Pinjam Gampang	Cicil
Dana Syariah	Batumbu	Cashcepat	Lumbungdana
Komunal	Restockid	Asetku	Ringan
Avantee	Gradana	Danacita	IKI Modal
Ivoji	Indofund	iGrow	Danai.id
Dumi	Lahan Sikam	Qazwa	KrediFazz

(Minjem)			
Doeku	Aktivaku	Danain	Indosaku
Uatas	Edufund	GandengTangan	Papitupi Syariah
BantuSaku	AdaModal	KawanCicil	KlikCair
Danabijak	SamaKita	Crowde	Findaya

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2025

2.5.1 Indikator Variabel *Fintech Lending* Y

Variabel *fintech lending* yang mengacu pada perilaku penggunaan di kalangan Gen Z, diukur melalui empat indikator Davis, (1989)

1. Intensitas penggunaan *fintech lending*
2. Frekuensi transaksi pinjaman
3. Kemudahan proses pengajuan
4. Dampak penggunaan terhadap kondisi keuangan pribadi

2.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan *Fintech Lending*

Minat penggunaan *fintech lending* merupakan kecenderungan individu untuk menerima, mencoba, dan menggunakan layanan pinjaman berbasis teknologi sebagai alternatif layanan keuangan konvensional. Minat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, teknologis, dan institusional yang membentuk persepsi serta keyakinan pengguna. Menurut Venkatesh *et al* (2020), minat penggunaan teknologi keuangan digital merupakan hasil dari interaksi antara persepsi manfaat, risiko, kepercayaan, serta lingkungan sosial dan regulasi yang melingkupinya. Dalam konteks *fintech lending*, khususnya di kalangan Gen

Z, faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan *Fintech Lending* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepercayaan *Trust Gefen et al, (2020)*

Kepercayaan merupakan faktor fundamental dalam menentukan minat penggunaan *fintech lending*. Kepercayaan mencerminkan keyakinan pengguna bahwa penyedia *fintech lending* memiliki integritas, kompetensi, dan niat baik dalam melindungi kepentingan pengguna. Menurut Gefen *et al* (2020), kepercayaan menjadi mekanisme penting untuk mengurangi ketidakpastian dalam transaksi digital yang tidak melibatkan interaksi fisik secara langsung. Kepercayaan melampaui keamanan teknis yang mencakup keyakinan bahwa penyelenggara platform tidak akan menyalahgunakan data pribadi atau bertindak *eksploitatif*.

2. Persepsi Risiko *Perceived Risk Yang et al, (2021)*

Persepsi risiko merujuk pada penilaian subjektif individu terhadap potensi kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan *fintech lending*. Risiko tersebut dapat berupa risiko finansial, risiko privasi, risiko hukum, serta risiko psikologis. Menurut Yang *et al* (2021), persepsi risiko yang tinggi akan menurunkan minat individu dalam menggunakan layanan keuangan digital karena meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang mungkin terjadi. Risiko dalam *Fintech Lending* bersifat multidimensi, dimana calon pengguna akan membandingkan keuntungan yang didapat dengan potensi kerugian yang mungkin muncul di kemudian hari. Menurut Yang *et al* (2021) ada tiga aspek persepsi risiko (*Perceived Risk*) :

1. Risiko Financial

Ketakutan akan kehilangan uang secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup kekhawatiran terhadap struktur bunga yang tidak terduga, biaya administrasi yang disembunyikan (*hidden fees*), denda keterlambatan yang bersifat *eksponensial*, serta kemungkinan terjadinya transaksi yang tidak sah atau kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian saldo.

2. Risiko Privasi

Kekhawatiran bahwa data pribadi sensitif (seperti nomor KTP, riwayat kontak, atau foto diri) akan bocor, diperjual belikan kepada pihak ketiga, atau digunakan untuk penyalahgunaan identitas. Hal ini juga mencakup ketakutan akan akses ilegal terhadap akun pengguna oleh peretas (*hacking*).

3. Risiko Kinerja

Kemungkinan bahwa layanan fintech lending tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, aplikasi yang sering *crash*, kegagalan sistem saat proses pencairan dana mendesak, atau keterlambatan verifikasi data yang membuat manfaat utama dari kecepatan fintech lending menjadi hilang.

3. Regulasi dan Legalitas Arner *et al*, (2020)

Menurut Arner *et al*, (2020) Regulasi yang kuat bukan hanya menjadi penghambat, tetapi justru pendorong adopsi teknologi keuangan karena menciptakan ekosistem yang stabil. Keberadaan regulasi yang jelas dan

pengawasan dari lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat penggunaan *fintech lending*. Regulasi berfungsi sebagai bentuk perlindungan konsumen dan jaminan keamanan transaksi. Menurut Arner *et al.* (2020), regulasi yang kuat dan *adaptif* mampu meningkatkan kepercayaan serta mendorong adopsi layanan fintech secara berkelanjutan.

4. Kemudahan Penggunaan Davis, (1989)

Merujuk pada teori *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh Davis (1989), sebuah teknologi akan diminati jika pengguna merasa upaya yang dikeluarkan untuk mempelajari teknologi tersebut minimal. Jika sistem dianggap sulit, calon pengguna cenderung membatalkan minatnya meskipun layanan tersebut bermanfaat. Kemudahan penggunaan mengacu pada sejauh mana *fintech lending* dianggap mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Aplikasi dengan antarmuka yang sederhana, proses pendaftaran yang cepat, serta prosedur pengajuan pinjaman yang tidak rumit akan meningkatkan minat penggunaan. Menurut Davis (1989), kemudahan penggunaan merupakan faktor utama yang memengaruhi minat penggunaan teknologi.

5. Manfaat yang Dirasakan Venkatesh *et al.*, (2020)

Menurut Venkatesh *et al.* (2020), manfaat yang dirasakan adalah sejauh mana penggunaan teknologi mampu meningkatkan efisiensi atau kinerja pengguna dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, *fintech lending* menawarkan solusi atas hambatan perbankan tradisional (*unbankable*). Manfaat yang dirasakan mencerminkan sejauh mana *fintech lending* dianggap mampu memberikan

nilai tambah bagi pengguna, seperti akses pinjaman yang cepat, proses yang fleksibel, serta kemudahan transaksi kapan saja dan di mana saja. Menurut Venkatesh *et al* (2020), manfaat yang dirasakan merupakan determinan utama dalam meningkatkan minat penggunaan teknologi digital.

6. Transparansi Informasi Lim *et al*, (2021)

Penelitian oleh Lim *et al*. (2021) menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk mengurangi asimetri informasi antara kreditur dan debitur. Pengguna akan lebih berminat jika semua informasi diberikan secara gamblang di depan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Transparansi informasi berkaitan dengan kejelasan dan keterbukaan penyedia *fintech lending* dalam menyampaikan informasi mengenai suku bunga, biaya administrasi, tenor pinjaman, serta denda keterlambatan. Menurut Lim *et al* (2021), transparansi informasi berperan penting dalam mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan minat penggunaan layanan keuangan digital.

7. Pengaruh Sosial Venkatesh *et al* (2003)

Sesuai dengan teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) dari Venkatesh *et al* (2003), niat seseorang sering kali dipicu oleh tekanan atau saran dari lingkungan sosial. Pengaruh sosial merujuk pada sejauh mana individu dipengaruhi oleh pendapat dan pengalaman orang lain dalam memutuskan penggunaan *fintech lending*. Rekomendasi dari teman, maupun ulasan di media sosial dapat membentuk persepsi positif terhadap layanan *fintech lending*.

2.6 Generasi Z

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia sensus penduduk 2020, Generasi Z terdiri dari kelompok yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, Generasi ini berkembang di lingkungan yang sepenuhnya digital dan memiliki ikatan kuat dengan teknologi. Generasi Z yang terbiasa berinteraksi dengan internet, media sosial, serta aplikasi keuangan digital dalam rutinitas harian. Menurut Galih Sakitri (2021) Gen Z merupakan generasi yang menikmati kemandirian dalam proses belajar dan mencari informasi, sehingga membuat mereka senang untuk memegang kendali akan keputusan yang mereka pilih.

Prensky (2001), menggambarkan Gen Z sebagai *digital natives*, yaitu individu yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital, sehingga memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap inovasi seperti pinjaman fintech. Namun, literasi keuangan mereka tidak selalu optimal, sehingga potensi bahaya finansial masih tetap ada. Dalam konteks layanan *fintech lending*, Gen Z menjadi sasaran utama penyedia layanan karena kemudahan akses pinjaman yang sesuai dengan gaya hidup yang serba cepat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ribuan kasus pinjaman ilegal yang menysasar generasi muda, banyak di antaranya tidak memahami konsep bunga efektif, tenor, dan risiko gagal bayar. Persepsi Gen Z terhadap pinjaman online pun beragam, Sebagian melihatnya sebagai solusi praktis untuk kebutuhan mendesak, sementara sebagian lainnya mulai menunjukkan sikap hati-hati, dipengaruhi oleh pengalaman buruk atau meningkatnya edukasi finansial (Sukasih, 2023).

2.7 Hubungan Antar Variabel

2.7.1 Literasi Keuangan Digital Terhadap *Fintech Lending*

Individu dengan tingkat literasi keuangan digital yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap cara kerja *fintech lending*, sehingga mampu mengambil keputusan keuangan secara rasional. Menurut Lusardi & Mitchell (2021), literasi keuangan yang baik berperan penting dalam meningkatkan partisipasi individu terhadap produk keuangan modern. penelitian Pratama & Nugroho (2022), menunjukkan bahwa literasi keuangan digital berpengaruh positif terhadap penggunaan layanan fintech karena meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahan persepsi terhadap risiko. Literasi yang memadai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *fintech lending* (Y). Hal ini disebabkan oleh kemampuan Gen Z dengan Literasi Keuangan Digital tinggi untuk melakukan evaluasi kritis terhadap produk pinjaman. Mereka mampu memahami mekanisme bunga efektif, membedakan *fintech lending* legal dan ilegal yang diawasi OJK, serta menilai risiko dan biaya tersembunyi. Kemampuan evaluatif ini mendorong pemanfaatan yang bertanggung jawab (*responsible utilization*), di mana pengguna memilih *fintech lending* yang sesuai dengan kapasitas pelunasannya, sehingga meningkatkan tingkat adopsi yang terencana dan meminimalkan risiko *over-indebtedness* Gudono *et al*, (2023) Lusardi & Mitchell, (2014).

2.7.2 Kepercayaan Terhadap *Fintech Lending*

Kepercayaan merupakan faktor psikologis esensial yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan *fintech lending*. Dalam

lingkungan digital tanpa interaksi fisik, kepercayaan menjadi penentu utama niat adopsi. Pengguna Gen Z akan bersedia meminjam dana dan membagikan data pribadi hanya jika mereka memiliki keyakinan penuh terhadap integritas, keamanan sistem, dan kemampuan platform dalam melindungi data mereka, Kepercayaan yang didukung oleh reputasi baik dan kepatuhan terhadap regulasi OJK akan mengurangi persepsi risiko yang dirasakan, sejalan dengan Trust Theory dan ekstensi *Technology Acceptance Model* (TAM). Literasi keuangan digital juga memengaruhi tingkat kepercayaan Individu yang memiliki pemahaman keuangan dan teknologi yang baik akan lebih percaya terhadap platform fintech karena mampu menilai keamanan dan kredibilitas layanan tersebut. Generasi Z yang memiliki pemahaman digital lebih tinggi cenderung menunjukkan tingkat kepercayaan yang kuat terhadap fintech lending Solihin & Hidayat, (2022). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik literasi keuangan digital seseorang, semakin tinggi pula kepercayaan yang terbentuk terhadap layanan *fintech lending*. Dengan demikian, literasi keuangan digital tidak hanya berdampak langsung pada penggunaan *fintech lending*, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan sebagai faktor mediasi dalam proses pengambilan keputusan finansial.

2.7.3 Literasi Keuangan Digital Dan Kepercayaan Terhadap *Fintech Lending*

Literasi keuangan digital dan kepercayaan merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam memengaruhi penggunaan *fintech lending*. Literasi keuangan digital memberikan dasar pengetahuan dan pemahaman, sedangkan kepercayaan mendorong keyakinan dan keberanian dalam mengambil keputusan penggunaan.

Menurut Venkatesh *et al* (2020), adopsi teknologi keuangan digital dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif dan psikologis. Penggunaan layanan *fintech lending* secara berkelanjutan dan bertanggung jawab merupakan hasil dari pengetahuan dan kepercayaan. Literasi Keuangan Digital memberikan kemampuan analitis, sementara kepercayaan memberikan jaminan keamanan psikologis dan sistem. Ketika Gen Z memiliki pemahaman yang baik dan pada saat yang sama yakin bahwa platform aman dan jujur, maka keputusan untuk menggunakan layanan *fintech lending* akan semakin kuat dan konsisten.

2.8 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun dari beberapa teori utama yang membantu menjelaskan hubungan antara literasi keuangan digital, kepercayaan terhadap *fintech lending* dikalangan Generasi Z. Teori-teori ini dipilih karena relevansinya dengan topik yaitu :

1. Teori Literasi Keuangan (*Financial Literacy Theory*): Teori ini, dikembangkan oleh Lusardi dan Mitchell (2007), menekankan pentingnya pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri individu dalam mengelola keuangan. Dalam konteks digital, literasi keuangan digital melibatkan pemahaman instrumen keuangan seperti aplikasi pinjaman online, investasi digital, dan manajemen risiko *cyber*. Studi oleh Atkinson & Messy, (2012) menunjukkan bahwa literasi keuangan yang tinggi meningkatkan kemampuan individu untuk membuat keputusan keuangan yang bijak, termasuk dalam menggunakan *fintech lending*. Teori ini relevan karena Gen

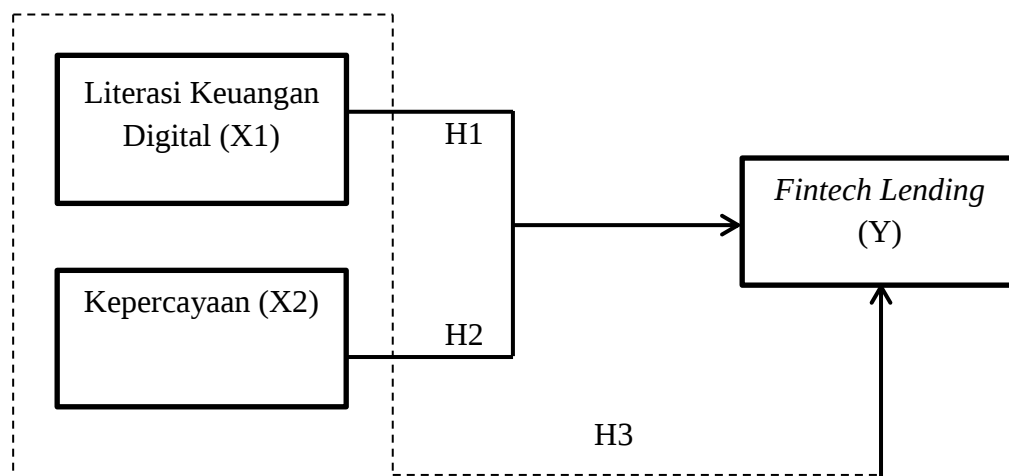
Z sebagai pengguna awal teknologi digital perlu literasi untuk menghindari risiko seperti penipuan atau utang berlebih.

2. Teori Kepercayaan (*Trust Theory*): Berdasarkan model kepercayaan dari Mayer *et al* (1995), kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap integritas, kemampuan, dan niat baik pihak lain, dalam penyedia fintech lending. Teori ini diperluas oleh Gefen, (2000) dalam konteks *e-commerce*, yang menjelaskan bahwa kepercayaan mempengaruhi niat pengguna untuk berinteraksi dengan platform digital. Penelitian oleh Kim *et al*(2008), pada *fintech lending* menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap platform fintech lending dipengaruhi oleh faktor seperti reputasi perusahaan, regulasi, dan pengalaman pengguna. Di kalangan Gen Z, kepercayaan ini krusial karena sering menghadapi risiko keamanan data dan transparansi dalam *fintech lending*.
3. Teori Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model - TAM*): Dikembangkan oleh Davis (1989) dan diperluas oleh Venkatesh dan Davis (2000) menjadi TAM 2, teori ini menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*). Dalam konteks *fintech lending*, TAM membantu menjelaskan bagaimana literasi keuangan digital dan kepercayaan memfasilitasi adopsi platform pinjaman digital. Studi oleh Slade *et al*, (2015) *fintech lending* di Asia menunjukkan bahwa kepercayaan memperkuat persepsi kegunaan, sehingga meningkatkan niat penggunaan. Teori ini cocok untuk Gen Z yang lebih familiar dengan teknologi, tetapi

masih membutuhkan kepercayaan untuk mengadopsi layanan keuangan baru. Integrasi ketiga teori ini membentuk dasar bahwa literasi keuangan digital membangun fondasi pengetahuan, kepercayaan sebagai mediator perilaku, dan TAM sebagai kerangka untuk memahami adopsi fintech lending. Literatur terkini, seperti penelitian Chen *et al* (2020), di Cina, menunjukkan bahwa kombinasi literasi dan kepercayaan secara signifikan mempengaruhi penggunaan *fintech lending* di kalangan milenial dan Gen Z.

2.9 Kerangka Konsep

Kerangka konsep menggambarkan hubungan antar variabel berdasarkan literatur yang telah ditinjau. Variabel independen literasi keuangan digital (X_1) kemampuan individu untuk memahami dan mengelola keuangan digital yang baik, mampu memahami manfaat, risiko, serta mekanisme penggunaan keuangan berbasis teknologi. Kepercayaan (X_2) tingkat keyakinan terhadap keamanan, transparansi dan kredibilitas penyedia layanan akan meningkatkan minat Gen Z untuk menggunakan platform *fintech lending*. Variabel dependen *Fintech Lending* (Y) penggunaan platform pinjaman digital oleh Gen Z. Literasi keuangan digital (X_1) memengaruhi *Fintech Lending* (Y), kepercayaan (X_2) memengaruhi *fintech lending* (Y).



Gambar 2.1 Kerangka Konsep
Sumber : oleh peneliti 2025

Kerangka konsep diatas menjelaskan bahwa literasi keuangan digital (X_1) dan kepercayaan (X_2) berpengaruh terhadap penggunaan *fintech lending* (Y) di kalangan Gen Z Kota Malang.

2.10 Hipotesis

Menurut Ruhiyat Taufik (2021), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih harus diuji melalui data empiris. Berdasarkan kerangka konsep diatas hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Literasi keuangan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *fintech lending* di kalangan Gen Z Kota Malang.

H2 : Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *fintech lending* di kalangan Gen Z Kota Malang.

H3 : Literasi keuangan digital dan kepercayaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *fintech lending* di kalangan Gen Z Kota Malang.